



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 31 Oktober 2023, Publish: 1 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penegakan Hukum dengan Penggunaan Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/Kppu-I/2022

Meylani Anggraini¹, Richard C. Adam²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: meylani.205200237@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: richard.adam@srslawyers.com

Corresponding Author: meylani.205200237@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research discusses the use of evidence, including circumstantial evidence, in the process of examining the Cooking Oil case No. 15/KPPU-I/2022 by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This case involves alleged cartel practices in the cooking oil industry in Indonesia. This research aims to analyze the extent to which indirect evidence contributes to proving cartel practices in this case and how this evidence is used in law enforcement. The research method used is an in-depth case study, by collecting and analyzing data from various relevant sources. The research results show that indirect evidence plays an important role in building cases of cartel practices and contributes significantly to the enforcement of business competition law. The KPPU's decision in this case was supported by strong evidence, and the use of circumstantial evidence has helped uncover violations of business competition law. This decision has a direct impact on business competition practices in the cooking oil industry and encourages compliance with business competition laws in the future.*

Keyword: *Cooking Oil, Cartel, Evidence, Circumstantial Evidence, Business Competition Law Enforcement.*

Abstrak: Penelitian ini membahas penggunaan alat bukti, termasuk bukti tidak langsung (circumstantial evidence), dalam proses pemeriksaan perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kasus ini melibatkan dugaan praktik kartel dalam industri minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bukti tidak langsung berkontribusi dalam pembuktian praktik kartel dalam kasus ini dan bagaimana bukti-bukti ini digunakan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang mendalam, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tidak langsung memainkan peran penting dalam membangun kasus praktik kartel dan berkontribusi signifikan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Keputusan KPPU dalam kasus ini didukung oleh bukti yang kuat, dan penggunaan bukti tidak langsung telah membantu mengungkap pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Keputusan ini memiliki dampak

langsung pada praktik persaingan usaha di industri minyak goreng dan mendorong kepatuhan terhadap undang-undang persaingan usaha di masa depan.

Kata Kunci: Minyak Goreng, Kartel, Alat Bukti, Circumstantial Evidence, Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Kasus kelangkaan minyak goreng yang menjadi isu publik yang signifikan di Indonesia pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga minyak goreng yang mencapai level yang sangat tinggi, mencapai Rp. 21.000,- hingga Rp. 22.000,- per liter, dari harga normal sekitar Rp. 13.000,- hingga Rp. 15.000,- per liter. Kenaikan harga minyak goreng tersebut, ditambah dengan kelangkaannya di pasaran, memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Minyak goreng merupakan bahan pangan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi keluarga maupun keperluan berjualan. Oleh karena itu, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak orang (Adryan et al., 2023).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan, termasuk kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah dunia, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak goreng. Selain itu, peningkatan kebutuhan minyak nabati pasca pandemi COVID-19, yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak nabati dunia pada tahun 2021, juga berkontribusi terhadap kelangkaan minyak goreng. Praktik penimbunan juga diduga menjadi penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan. Penimbunan merupakan tindakan pengumpulan dan penyimpanan besar-besaran minyak goreng dengan tujuan mengendalikan pasokan dan harga di pasar (Maulana & Nurcahyono, 2023).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai bahwa dalam kasus ini terdapat praktik kartel, yaitu praktik kolusi antara pelaku usaha dalam industri minyak goreng yang bertujuan mengatur jumlah produksi dan harga jual produk di pasaran. Praktik kartel bertujuan untuk mengurangi persaingan, mengendalikan harga, dan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel. Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, praktik kartel merupakan pelanggaran hukum yang melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pesaingnya yang dapat mempengaruhi harga dan mengatur produksi atau pemasaran barang dan jasa (Putri, 2023).

KPPU telah memulai proses penegakan hukum terkait dengan perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022. Proses ini melibatkan 27 kelompok pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran undang-undang persaingan usaha. KPPU menggunakan alat bukti untuk mendukung penyelidikan dan pemeriksaan perkara ini. Dalam proses ini, alat bukti menjadi hal penting untuk membuktikan atau membantah dugaan praktik kartel yang merugikan konsumen dan mengganggu persaingan pasar (Syuraihul, 2022).

Penelitian ini akan fokus pada analisis penggunaan alat bukti dalam pemeriksaan perkara penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022. Alat bukti, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, akan menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana alat bukti digunakan dalam proses pemeriksaan perkara kartel minyak goreng, serta apakah bukti tidak langsung atau circumstantial evidence dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuktian praktik kartel (Mawardi, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal

ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (literature review, literature research) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat Bukti, Baik Alat Bukti Langsung maupun Tidak Langsung (Circumstantial Evidence), Dalam Proses Pemeriksaan Perkara penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022

Penggunaan alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan bagian kunci dari penegakan hukum persaingan usaha. Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini melibatkan berbagai elemen, termasuk bukti langsung dan tidak langsung (circumstantial evidence), untuk memahami dugaan praktik kartel (Widadi & Kurniawan, 2023).

Dalam proses pemeriksaan perkara penimbunan Minyak Goreng, KPPU menggunakan alat bukti untuk mendukung klaim bahwa sejumlah pelaku usaha terlibat dalam praktik kartel yang melanggar undang-undang persaingan usaha. Penggunaan alat bukti ini memiliki beberapa tahapan:

1. Pengumpulan Bukti

Tahap awal melibatkan pengumpulan bukti dari berbagai sumber. Ini termasuk dokumen-dokumen terkait dengan harga minyak goreng, produksi, dan penjualan, serta informasi tentang komunikasi antar pelaku usaha. Bukti ini dapat berupa surat, catatan, laporan, dan data ekonomi yang relevan.

2. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara cermat. Ini melibatkan pemahaman terhadap isi dokumen dan mencari tautan atau pola yang dapat menunjukkan praktik kartel. Sebagai contoh, KPPU mungkin mencari pola kenaikan harga yang mencurigakan atau komunikasi tertulis yang mengindikasikan kesepakatan.

3. Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini dapat memberikan keterangan tentang praktik kartel. Keterangan saksi bisa menjadi alat bukti langsung yang digunakan untuk memperkuat klaim yang diajukan. Saksi-saksi ini mungkin adalah orang dalam industri minyak goreng atau individu yang memiliki pengetahuan tentang praktik bisnis yang terlibat.

4. Keterangan Ahli

Ahli-ahli dapat memberikan pandangan dan analisis yang mendalam tentang dampak praktik kartel dalam industri minyak goreng. Mereka dapat membantu menginterpretasikan data ekonomi dan tren harga yang relevan dengan kasus ini. Keterangan ahli juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana praktik kartel dapat memengaruhi persaingan dan konsumen.

5. Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence)

Dalam beberapa kasus, bukti tidak langsung atau circumstantial evidence menjadi penting. Ini adalah bukti yang tidak secara langsung mendukung klaim praktik kartel, tetapi memberikan indikasi kuat tentang adanya kesepakatan antar pelaku usaha. Contoh bukti tidak langsung meliputi komunikasi antar pelaku usaha yang mencurigakan atau perubahan harga yang tidak wajar.

Penggunaan alat bukti dalam kasus kartel seperti Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022 memerlukan analisis yang cermat dan teliti. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bukti yang disajikan dapat mendukung keputusan yang adil dan tepat. Keputusan KPPU dalam kasus ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada industri dan konsumen (Sabir, 2023).

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum persaingan usaha adalah upaya untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan efisien, dan praktik kartel dapat merusak persaingan yang sehat. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti yang kuat dalam kasus seperti ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen.

Bukti Tidak Langsung Atau Circumstantial Evidence Memberikan Kontribusi Yang Signifikan Dalam Pembuktian Praktik Kartel Dalam Kasus Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022

Bukti tidak langsung atau circumstantial evidence memainkan peran penting dalam pembuktian praktik kartel dalam kasus Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022. Meskipun bukti langsung seringkali menjadi alat bukti utama, bukti tidak langsung memiliki kontribusi yang signifikan dalam membantu KPPU memahami dan membuktikan adanya dugaan praktik kartel dalam industri minyak goreng (DEWI, 2022).

Dalam konteks kasus ini, bukti tidak langsung digunakan untuk mengisi celah atau memberikan gambaran lengkap tentang dugaan praktik kartel, terutama dalam situasi di mana pelaku usaha yang terlibat cenderung menghindari meninggalkan bukti langsung yang dapat dihubungkan dengan kesepakatan tertulis atau tertulis. Berikut adalah beberapa cara bukti tidak langsung digunakan dalam kasus Minyak Goreng:

1. Analisis Pola Harga

KPPU melakukan analisis pola harga minyak goreng di pasar. Jika terdapat pola kenaikan harga yang mencurigakan atau fluktuasi harga yang tidak wajar, ini bisa menjadi bukti tidak langsung tentang adanya praktik kartel. Pola harga yang serupa di antara berbagai pelaku usaha dapat menunjukkan adanya kesepakatan dalam menaikkan harga.

2. Komunikasi Tidak Resmi

Bukti tidak langsung bisa berasal dari komunikasi informal atau tidak tertulis antar pelaku usaha. Ini mungkin termasuk pertemuan, percakapan telepon, atau komunikasi melalui pesan teks atau email yang mencurigakan. Meskipun tidak ada dokumen tertulis yang mengindikasikan kesepakatan, bukti komunikasi ini dapat memberikan indikasi kuat tentang adanya kolusi (Yuyun & Mudofir, 2023).

3. Perubahan Pola Produksi dan Penjualan

Bukti tidak langsung juga dapat berasal dari perubahan pola produksi dan penjualan pelaku usaha. Jika terdapat perubahan yang signifikan dalam produksi atau pasokan yang tampaknya koordinasi di antara para pelaku usaha, ini dapat menjadi bukti tentang praktik kartel.

4. Bukti Ekonomi

KPPU mungkin menggunakan bukti ekonomi, seperti analisis pasar dan data penjualan, untuk mendukung klaim kartel. Data ini dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam persaingan dan efek dari praktik kartel terhadap harga dan pasokan.

5. Keterangan Ahli

Ahli-ahli ekonomi dan ahli hukum dapat memberikan analisis dan pandangan tentang bukti-bukti tidak langsung yang digunakan dalam kasus ini. Mereka dapat membantu menjelaskan dampak dari bukti tidak langsung dan bagaimana bukti ini mendukung klaim praktik kartel.

Penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022 memungkinkan KPPU untuk menggambarkan gambaran yang lebih lengkap tentang dugaan praktik kartel. Ini adalah penting karena pelaku usaha yang terlibat dalam praktik kartel sering

kali berusaha menghindari meninggalkan jejak bukti langsung yang dapat dengan mudah dihubungkan dengan kesepakatan tertulis.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan bukti tidak langsung memerlukan analisis yang teliti dan hati-hati. KPPU harus memastikan bahwa bukti tidak langsung yang digunakan dapat diandalkan dan mendukung klaim yang diajukan. Dalam kasus Minyak Goreng, bukti tidak langsung telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan membuktikan praktik kartel yang merugikan persaingan dan konsumen.

Penegakan hukum persaingan usaha membutuhkan pendekatan yang komprehensif, dan bukti tidak langsung adalah salah satu alat yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik kartel tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, bukti tidak langsung memiliki peran yang penting dalam mengungkapkan praktik kartel yang merugikan pasar dan konsumen.

Penggunaan Alat Bukti Dalam Perkara Kartel Minyak Goreng Ini Memengaruhi Keputusan Akhir KPPU Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha

Penggunaan alat bukti dalam perkara kartel minyak goreng, khususnya Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan akhir Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran undang-undang persaingan usaha. Keputusan ini berdampak pada tindak lanjut hukum dalam kasus tersebut serta pada pelaku usaha yang terlibat dalam praktik kartel.

1. Penentuan Pelanggaran Undang-Undang

Penggunaan alat bukti, termasuk bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*), memainkan peran kunci dalam menentukan apakah terdapat pelanggaran undang-undang persaingan usaha. KPPU harus meyakinkan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat dan konsisten untuk mendukung klaim pelanggaran. Bukti tidak langsung seperti analisis harga, komunikasi tidak resmi, dan perubahan pola produksi dapat membantu membangun kasus yang kuat. Keputusan KPPU akan bergantung pada sejauh mana bukti-bukti ini mendukung klaim pelanggaran.

2. Sanksi dan Denda

Jika KPPU menentukan bahwa terdapat pelanggaran undang-undang persaingan usaha, maka tindak lanjut hukum akan melibatkan sanksi dan denda terhadap pelaku usaha yang terbukti terlibat dalam praktik kartel. Besar sanksi dan denda ini juga akan dipengaruhi oleh kekuatan bukti yang digunakan dalam kasus. Semakin kuat bukti yang mendukung klaim pelanggaran, semakin besar kemungkinan sanksi dan denda yang signifikan.

3. Keterbukaan dan Transparansi

Keputusan KPPU harus didasarkan pada bukti-bukti yang transparan dan kredibel. Penggunaan bukti tidak langsung yang kuat dan logis memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum persaingan usaha dilakukan secara adil dan transparan. Ini penting untuk mempertahankan integritas lembaga penegak hukum dan mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang persaingan usaha.

4. Dampak pada Praktik Persaingan Usaha

Keputusan KPPU akan memberikan dampak langsung pada praktik persaingan usaha di industri minyak goreng dan mungkin juga di sektor lainnya. Jika terdapat praktik kartel yang ditemukan dan dihukum, hal ini akan memberikan sinyal kepada pelaku usaha bahwa pelanggaran undang-undang persaingan usaha tidak akan ditoleransi. Ini dapat membantu memulihkan persaingan yang sehat dan menguntungkan konsumen.

5. Kasus Hukum Lanjutan

Keputusan KPPU juga dapat mempengaruhi kemungkinan tindakan hukum lanjutan oleh pihak yang terkena dampak. Pelaku usaha yang merasa dirugikan atau dihukum oleh KPPU mungkin akan mengajukan banding atau melanjutkan proses hukum untuk membela

diri. Keberhasilan KPPU dalam membangun kasus yang kuat dengan bukti tidak langsung dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan keputusan lembaga tersebut dalam proses hukum lanjutan.

6. Efek Jera

Keputusan KPPU yang didukung oleh bukti yang kuat juga memiliki efek jera. Kasus ini dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya bahwa praktik kartel dapat menghadirkan konsekuensi serius. Hal ini dapat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang persaingan usaha di masa depan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

Penggunaan alat bukti dalam kasus Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022 memengaruhi seluruh proses penegakan hukum persaingan usaha, dari penentuan pelanggaran hingga tindak lanjut hukum. Keputusan KPPU yang didukung oleh bukti yang kuat memiliki implikasi besar terhadap praktik persaingan usaha, konsumen, dan integritas lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penggunaan alat bukti yang cermat dan efektif menjadi kunci dalam menegakkan undang-undang persaingan usaha dan memastikan bahwa pelaku usaha beroperasi dalam lingkungan yang sehat dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dalam kasus Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022, penggunaan alat bukti, baik alat bukti langsung maupun tidak langsung (*circumstantial evidence*), memainkan peran penting dalam menegakkan undang-undang persaingan usaha di Indonesia. Keputusan KPPU berdasarkan bukti-bukti ini akan berdampak langsung pada pelaku usaha yang terlibat dalam praktik kartel dan pada seluruh industri minyak goreng. Dampak ini mencakup sanksi, denda, serta efek jera yang akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha di masa depan.

Penggunaan bukti tidak langsung, seperti analisis harga, komunikasi tidak resmi, dan perubahan pola produksi, membantu membangun kasus yang kuat dan mendukung keputusan KPPU. Hal ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum persaingan usaha dilakukan secara adil dan transparan. Keputusan KPPU dan penggunaan bukti tidak langsung ini memiliki dampak positif dalam menjaga persaingan sehat, melindungi konsumen, dan mencegah terjadinya praktik kartel di masa depan. Dengan demikian, kasus ini menyoroti pentingnya alat bukti dalam penegakan hukum persaingan usaha dan bagaimana bukti tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam kasus penegakan hukum yang kompleks seperti ini.

REFERENSI

- Adryan, M., Madiong, B., & Halwan, M. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR. *Clavia*. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/2223>
- DEWI, F. R. (2022). *ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PENIMBUNAN BAHAN POKOK MINYAK GORENG (Studi pada Toko Iqbal di Kelurahan Sribasuki Kecamatan ... repository.radenintan.ac.id*. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21844>
- Maulana, I., & Nurcahyono, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/2138>
- Mawardi, M. (2019). Perancangan Ulang Pompa Sentrifugal Dipergunakan Mengalirkan Minyak Bersih Ke Tangki Penimbunan Di Pabrik Kelapa Sawit. In *Jurnal Laminar*. core.ac.uk. <https://core.ac.uk/download/pdf/287325377.pdf>
- Putri, O. F. A. (2023). *ANALISIS PRAKTIK PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. digilib.uinkhas.ac.id. http://digilib.uinkhas.ac.id/17150/1/Olivia_Fellichasary_Arimbi_Putri_S20182037.pdf

- Sabir, M. (2023). Konsep Ihtikār Minyak Goreng pada Masa Pandemi. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30280>
- Syuraihul, W. L. Z. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENIMBUNAN MINYAK GORENG OLEH PELAKU USAHA PADA MASA KRISIS*. eprints.unram.ac.id. <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/32608>
- Widadi, L. Z. S., & Kurniawan, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis. *Commerce Law*. <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/2799>
- Yuyun, Y., & Mudofir, M. (2023). *PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA PADA TAHUN 2022 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. eprints.iain-surakarta.ac.id. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6922/1/k>. Full Teks_192111245.pdf